



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.949-DPKAD/2014
TENTANG

TIM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dioptimalisasi dalam menunjang pelaksanaan wajib dan urusan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan dan dalam pengelolaannya didukung oleh tertib administrasi pengelolaan aset dimaksud;

b. bahwa dalam rangka upaya penertiban aset Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim untuk melaksanakan langkah-langkah terpadu percepatan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi serta penertiban seluruh penggunaan, pemanfaatan dan penetapan kriteria tanah dan bangunan yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan inventarisasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
2. melakukan survey lokasi terhadap hasil inventarisasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
3. melakukan pemantauan terhadap proses percepatan sertifikasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan penertiban terhadap penggunaan, pemindahtangan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
5. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur/instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan dalam rangka tertib administrasi aset tetap;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, pemindahtangan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fasilitasi kegiatan penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung;
8. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep.949-DPKAD/2014

TANGGAL : 16 September 2014

SUSUNAN TIM PENERTIBAN ASET
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Direktur Reserse Kriminal pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Pembidangan:
- A. Investigasi:
- Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Mutasi Dokumen dan Sertifikat Aset pada Bidang Pemberdayaan Aset, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Komandan Distrik Militer 0618/BS;
5. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
6. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Unsur Badan Intelijen Daerah Jawa Barat;
8. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
10. Unsur Masyarakat.
- B. Fasilitasi Penegakan Hukum:
- Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Bidang Pemberdayaan Aset, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur...

3. Unsur Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
5. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Unsur Badan Intelijen Daerah Jawa Barat;
8. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
9. Unsur Masyarakat.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep.949-DPKAD/2014

TANGGAL : 16 September 2014

URAIAN TUGAS TIM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina:

- a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pengelolaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. memberikan bimbingan kepada Tim.

Pengarah:

- a. memberikan arahan kepada Tim dalam menetapkan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan penertiban tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- c. memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan;
- d. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan penertiban tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- e. memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua Tim.

Ketua:

- a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
- b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
- c. menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
- d. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan Tim dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penatausahaan;
- e. mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah.

Sekretaris...

Sekretaris:

- a. mengendalikan seluruh kegiatan kesekretariatan;
- b. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membuat laporan tertulis baik secara berkala maupun sewaktu-waktu mengenai penyelenggaraan kegiatan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pembidangan:

A. Investigasi:

- Koordinator : 1. mengkoordinasikan kegiatan investigasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
2. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan investigasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap investigasi tanah dan bangunan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan inventarisasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim.

- Anggota : 1. melaksanakan kegiatan investigasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan investigasi tanah dan bangunan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator berkaitan dengan inventarisasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 5. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Bidang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Koordinator.

B. Fasilitasi...

B. Fasilitasi Penegakan Hukum:

- Koordinator :
1. melakukan koordinasi dengan bidang Investigasi berkaitan dengan proses fasilitasi penegakan hukum terhadap tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 2. melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, instansi terkait dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka proses fasilitasi penegakan hukum terhadap tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 3. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi penegakan hukum atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tanah dan bangunan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah bersertifikat;
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penegakan hukum atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 6. menyampaikan laporan kegiatan fasilitasi penegakan hukum secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim.
- Anggota :
1. melaksanakan kegiatan fasilitasi penegakan hukum atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tanah dan bangunan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penegakan hukum tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;

4.membuat...

4. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Bidang fasilitasi penegakan hukum secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Koordinator.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001